MENINJAU LARANGAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH KEJAKSAAN (STUDI PUTUSAN MK NO. 20/PUU-XXI/2023)

SKRIPSI

Oleh

Rafly Putra Tritasyah

NIM. 05040721075

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rafly Putra Tritasyah
NIM	:	05040721075
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul	:	Meninjau Larangan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Oleh Kejaksaan (Studi Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 Mei 2025

Yang menyatakan



Rafly Putra Tritasyah

NIM. 05040721075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rafly Putra Tritasyah

NIM : *05040721075*

Judul : Meninjau Larangan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Oleh Kejaksaan (Studi Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 19 Mei 2024
Pembimbing,

Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rafly Putra Tritasyah
NIM. : 05040721075
Judul : Meninjau Larangan Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan (Studi Putusan MK No.20/PUU-XXI/2023)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Moh. Bagus, M.H
NIP. 199511052022031001

Penguji II

ttd.

Dr. Muhammad Isfironi, M.H.I
NIP. 197008112005011002

Penguji III

Dr. Arif Wijaya, SH.,M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 12 Juni 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rafly Putra Tritasyah
NIM : 05040721075
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : Raflyputrat15@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

MENINJAU LARANGAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH KEJAKSAAN (STUDI PUTUSAN MK NO. 20/PUU-XXI/2023)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,24 November 2026

Penulis

(Rafly Putra Tritasyah)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi kepastian hukum sehingga isu pengajuan PK oleh jaksa yang dianggap bertentangan dengan kepastian hukum tentu menimbulkan perdebatan berkepanjangan dalam sitem hukum di Indonesia. Meskipun telah beberapa kali ditegakan terkait PK sebagai hak terpidana atau ahli waris, jaksa sebagai lembaga penegak keadilan kerap mengupayakan permohonan PK hingga mencapai puncaknya ketika dikeluarkannya putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 yang secara tegas melarang jaksa mengajukan PK. Walaupun demikian, dapat diketahui bahwa kegigihan melancarkan pengajuan PK sejatinya dilandasi alasan kuat dari jaksa yang memperjuangikan keadilan korban. Hal tersebut kemudian meninggalkan pertanyaan terkait apa *ratio decidendi* putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 terhadap peran PK oleh kejaksaan serta bagaimana dampak putusan tersebut terhadap keadilan bagi korban pada sistem peradilan di Indonesia.

Menggunakan metode penelitian yutidis normatif dengan mengkaji literatur untuk memberikan analisis lebih lanjut, tulisan ini membahas terkait analisis larangan pengajuan PK oleh jaksa dilihat dari sisi PK sebagai peraturan yang memiliki kepastian hukum dan jaksa sebagai lembaga yang memperjuangkan keadilan bagi korban. Untuk mendukung penelitian tersebut, penulis menggunakan sedikitnya tiga kerangka teori, yaitu teori kewenangan, penegakan hukum, dan perlindungan hukum. Adapun pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan juga turut menjadi bagian dari penelitian ini untutk mendukung argumen maupun pembahasan yang berusaha penulis sampaikan.

Penelitian ini menemukan bahwa ratio decidendi putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 yang melarang jaksa mengajukan PK didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah memiliki kepastian hukum serta jaksa yang dianggap telah diberikan cukup kesempatan untuk membela korban. putusan tersebut diketahui berdampak memberikan potensi kerugian bagi korban apabila PK tidak tepat sasaran. Dengan demikian, penulis beranggapa bahwa jaksa sebagai penegak keadilan bagi korban perlu patuh terhadap batas hukum yang telah ditetapkan, tetapi pada sisi lain, sistem hukum di Indoensia juga

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

perlu bersifat fleksibel pada kasus-kasus tertentu untuk menjaga keadilan baik untuk terpidana maupun korban pada sistem peradilan.

Kata Kunci: Kewenangan Jaksa, Peninjauan Kembali (PK), Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023, Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

\

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 10

F. Penelitian Terdahulu 10

G. Landasan Teori 15

H. Definisi Operasional 18

I. Metode Penelitian 20

J. Sistematika Pembahasan 24

BAB II KONSEP PENINJAUAN KEMBALI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA **26**

A. Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum Luar Biasa 27

B. Konsep Kewenangan Kejaksaan di Indonesia 30

C. Konsep Penegakan Hukum 35

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

D. Perlindungan Hukum sebagai sebagai Instrumen Penunjang Keadilan Bagi Korban 39

BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN MK NO. 20/PUU-XXI/2023 SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLIBATAN JAKSA DALAM PK 42

A. Perkembangan Fenomena Pengajuan PK Oleh Jaksa..... 42

B. *Ratio Decidendi* Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 49

C. Peran Jaksa dalam Peninjauan Kembali sebagai Refleksi Keadilan Bagi Korban di Sistem Peradilan..... 57

BAB IV ANALISIS DAMPAK PUTUSAN MK NO. 20/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEADILAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA MELALUI PERSPREKTIF PERLINDUNGAN HUKUM..... 62

A. Hapusnya Kewenangan PK oleh Jaksa Pasca Putusan MK No.20/PUU-XXI/2023 63

B. Implikasi Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 Serta Makna Keadilan Bagi Korban 66

C. Refleksi Komparatif Sistem Peninjauan Kembali di Indonesia dengan Negara Lain Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 terhadap Keadilan Bagi Korban 70

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA..... 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN 83

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran **26**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Badan Litbang Diklat Kumdil. *Penelitian Lapangan Tentang Peninjauan Kembali Putusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum: Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Penerapannya dalam Putusan Pengadilan.* Jakarta: Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012.

Butt, Simon, dan Tim Lindsey. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Chazawi, Adami. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Dimyati, Khudzaifa. Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015.

Efendi, Jonny Ibrahim J. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Efendy, Marwan. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.

Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: FSH UINSA, 2022.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007.

Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimun Profesi*. Jakarta: KHN dan MaPPI, 2004.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Pramudya, Kelik, dan Ananto Widiatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum.* Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Purbacaraka, Purnadi. *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1977.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif.* Jakarta: Kompas, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Reformasi Sistem Peradilan di Inonesia*. Jakarta: Gramedia, 2008.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Setiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).* Kamus versi online/daring (dalam jaringan), http://kbbi.web.id/wewenang (online), akses 9 Mei 2025.
Sitompul, Abdullah dab. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
Soedirjo. *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna*. Jakarta: Akademia Pressindo, 1986.
Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Subekti, R., dan Tjitrosoedibio. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
Surjaweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1996.
Wijk, H.D. van dan Willem Konijnenbelt. *Hoofdstukken van Administratief Recht.* Vuga, 's-Gravenhage, 1995.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peninjauan Kembali
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 14 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, tentang Pengujian Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 3 April 2023.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Abidin, Taufik Rahman, dan Sapta Aprilianto, "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Pada Perkara Pidana Tertentu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023" (Tesis Universitas Airlangga, 2023).
Adam, Andi R., Mulyati Pawennei, dan M. Fachri Said. "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 2047.
Aditya, Zaka Firma. "Does the Judiciary Support Legal Certainty? An Indonesian Perspective." *Frontiers in Law* 2, 2023: 16.
Almendo, Meldy A. "Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pleku Tidak Menjalani Pemindanaan." *YURIDIKA* 31, no. 1 (2016): 6.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Arianto, Yading. "Hak Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali dalam Perspektif Keadilan Hukum di Indonesia" Tesis, Universitas Brawijaya, 2015.

Astuti, Mali Diaan S. A., dan Yenny Nuraeni. "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Ditinjau dari Hukum Pidana (Studi Kasus DjokoChandra)." *Jurnal PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)* 1, no. 2 (2020): 63.

Basarah, Mochamad. "Prospektif Sistem Peradilan di Indonesia." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2007): 258.

Damayanti, Fitia, dan Hari Soeskandi. "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Government* 2, no. 2 (2022).

Fadilla, Helmina Liany. "Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Peninjauan Kembali dalam Perspektif Kepastian Hukum" Disertasi, Universitas Lambung Mangkurat, 2023.

Gulo, Afriani, dan Arista Candra Irawati. "Analisis Yuridis Pencabutan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Atas Peninjauan Kemabli Terhadap Putusan Bebas (Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 3958.

Gusman, D. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-/2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan Kembali." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no.3 (2023): 1125-1134.

Husein, Muhammad. "Uji Konstitusionalitas Terhadap Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Peninjauan Kembali" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Itajudin. "Peninjauan Kembvali (PK) Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Pollycarpus Budihariyanto." Tesis, Universitas Padjajaran, 2009.

Nur, Fuad, Lade Sirjon, dan La Ode. "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak PIdana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7594.

Putra, Irwan Sapta. "Analisis Yuridis Hapusnya Kewenangan Jaksa Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas Putusan Bebas/Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pidana di Indonesia Berdasarkan Putusan MK RI Nomor 20/PUU-XXI/2023" *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 4 (2023): 260.

Rahmawati, Abdul Majid, dan Setiawan. "Implikasi Kepastian Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Atau Ahli Warisnya Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023." Tesis Universitas Brawijaya, 2024.

Sakti, Yayang Susila, et al. "Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian Dan Keadilan." Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2014): 6.

Suhandi. "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas," *Journal of Legal Research* 2, no. 1 (2020): 1.

Sujarwo, Herman. "Perlindungan Korban Tindak PIdana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Syariati: Journal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, no. 2 (2020) 233.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Tarigan, M. Ridwanta, et al. "Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 5 (2022): 319.

Website dan Artikel Daring

"Anggodo Widjojo Tolak Seluruh Alasan PK Jaksa." Hukum Online, 21 Juli 2010, akses 11 Mei 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/anggodo-widjojo-menolak-seluruh-alasan-pk-jaklt4c46ffe0dd7

"Mekanisme Peninjauan Kembali sebagai Koreksi Kesalahan dalam Putusan." Indonesia Jentera, akses 8 Mei 2025 https://www.jentera.ac.id/kabar/mekanisme-peninjauan-kembali-sebagai-koreksi-kesalahan-dalam-putusan

"Notaris Pertanyakan Kewenangan Jaksa Ajukan PK." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 23 Februari 2023, akses 24 Desember 2024, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18957#

Kartika, Mimi. "Jaksa Minta Kewenangan Konstitusional Ajukan PK." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 17 Juli 2024, akses 9 Mei 2025, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21306

Nasima. "Seperti Apa Peninjauan Kembali di Negara Belanda," Ars Aequi et Boni, 5 April 2013, askes 18 Mei 2024, https://nasima.wordpress.com/2013/04/05/seperti-apa-pengaturan-peninjauan-kembali-di-belanda/

Nursobah, "Prosedur Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap," Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 18 September 2015, akses 8 Mei 2025 https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/permohonan peninjauan-kembali

Nursobah, Asep. "Peninjauan Kembali oleh Jaksa." *Khazanah Pemikiran Umum*, 13 Juni 2022, akses 24 Desember 2024, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2045-peninjauan-kembali-oleh-

Saija, F. Willem. "Apresisi Putusan MK, PK Jaksa Inkonstitusional," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 8 Mei 2023, akses 24 Desember 2023, https://pt-kaltara.go.id/id/berita/arsip-berita/578-apresisi-putusan-mk,-pk-jaksa-inkonstitusional

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/